



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 201 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa untuk pelaksanaan debat debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan panelis;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan :

- 1) profesional;
- 2) akademisi; dan/atau
- 3) tokoh masyarakat.

KETIGA : Tim Panelis debat publik kedua yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
- 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.

KEEMPAT : Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kota Padang Panjang.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari keputusan ini dibebankan ke anggaran Hibah pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 DIPA KPU Kota Padang Panjang Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 22 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 201 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN
2024

**SUSUNAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA PADANG
PANJANG TAHUN 2024**

Debat Kedua

NO	NAMA	UNSUR KETERWAKILAN
1.	Deri Rizal, S.Hi, M.Hi	Tim Panelis
2.	Dr. Redo Andi Marta, M.Pd	Tim Panelis
3.	Dr. Elly Delfia, SS, M.Hum	Tim Panelis
4.	Jafri Edi Putra, S.Ag	Tim Panelis
5.	Afridian Wirahadi, SE, MM	Tim Panelis
6.	Prof. Aldri Finaldi	Tim Panelis
7.	Dr. Nasfi,SH, SE, MM, ME, CRBD, M.Tr, M.Tot	Tim Panelis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

